



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hadhanah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

**PENGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal XXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT** Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl. XXXXXXX, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 20 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/14/XI/2012 tertanggal 17 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama ANAK (Lk) umur 4 tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017, Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang tidak pulang ke rumah;
  - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat sering memukul Penggugat dan pernah ingin mencoba membunuh Penggugat (KDRT);
  - Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
  - Tergugat sering main judi;
  - Tergugat mempunyai utang piutang kepada orang lain atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau menghadiri acara pesta pernikahan saudara sepupu Penggugat, ketika Penggugat mengajak dan membujuk serta menasehati Tergugat, Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta memukul Penggugat dan melemparkan benda tumpul kepada Penggugat bahkan Tergugat ingin mencoba membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam dengan menggunakan parang, setelah kejadian tersebut Penggugat masih bertahan tinggal satu atap dengan Tergugat berharap Tergugat ada perubahan, namun seiring berjalannya waktu Tergugat tak kunjung juga menunjukkan perubahan ke arah yang baik, di bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selma 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain: Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus karena anak tersebut masih Balita;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahma sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama ANAK (Lk) umur 4 tahun 5 bulan berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 157/14/XI/2012 tertanggal 17 November 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah bermeterai dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P) dan ditanda tangani;

### B. Saksi

1. SAKSI I, umur 60 Tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Syafrudin Perwira Negara bin M. Pasri Zunaidi;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir tinggal di rumah kontrakan, di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu ringan tangan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi mendengar sendiri dari Bibi Penggugat karena sehabis pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat langsung pergi ke rumah bibinya dan menceritakan semua permasalahannya kemudian bibi Penggugat menelpon saksi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah kalau malam, Tergugat suka memukul bahkan pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menyatukan mereka kembali;

2. SAKSI II, umur 52 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Tergugat adalah Syafrudin Perwira Negara bin M. Pasri Zunaidi;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan terakhir tinggal di rumah kontrakan, di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu ringan tangan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi mendengar dari Penggugat ketika Penggugat datang ke rumah saksi dan menangi-nangis lalu saksi tanya kenapa kemudian Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, kemudian saksi menelpon orang tua Penggugat. Dan saksi juga sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat melihat Tergugat bermalas-malasan bangun sampai jam 9 siang, dan juga melihat banyak kawan-kawannya di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah kalau malam, suka memukul Penggugat, dan pernah Tergugat ingin mencoba untuk membunuh Penggugat;

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk Saya akan tetapi tidak berhasil menyatukan mereka;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan *hadhanah* (pemeliharaan anak);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 yang menyebutkan bahwa "*gugatan soal penguasaan anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", dengan demikian kumulasi gugatan antara gugatan perceraian dan gugatan *hadhanah* (penguasaan anak) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

### A. Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2017 disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan tidak pulang ke rumah, sering marah dan berkata kasar

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sering berjudi, serta sering memukul Penggugat bahwa pernah berusaha ingin membunuh Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah *nazegelen*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua), Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang diperoleh dari bukti P, keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

*Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (Lk) umur 4 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar keterangannya perihal tuntutan hak anak diasuh yang diajukan oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, namun Majelis perlu menguraikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh/pemeliharaan anak (hadhanah) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan untuk kemaslahatan anak itu sendiri, serta bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (vide Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung-jawabnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila ibu si anak (Penggugat) yang ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah, maka si ibu tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk berhubungan dengan anak. Begitu pula

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya manakala ayah si anak (Tergugat) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka ia pun tidak dibenarkan menghalang pihak ibu untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (Lk) umur 4 tahun 5 bulan, masih belum mumayyiz dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (Lk) umur 4 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (Lk) umur 4 tahun 5 bulan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000.00 (lim ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., dan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag**

**Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.**

Hakim Anggota

**Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH.**

Panitera Pengganti

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

### Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp.410.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,00  |

J u m l a h

----- +  
Rp.501.000,00  
(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan No.72/Pdt.G/2018/PA.Sbga